

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

ABSTRAK

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemeritahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal ditempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya.

DASAR HUKUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (3) dan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

**Catatan :**

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Kota Sibolga Nomor 98 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Kepelabuhanan (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2022 Nomor 444), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 04 Februari 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga